

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK GUNA PERKEBUNAN
TANAH YANG TERKENA PEMBEBASAN LAHAN PERTAMBANGAN
*LEGAL PROTECTION FOR OWNERS OF PLANTATION LAND RIGHTS
AFFECTED BY MINING LAND ACQUISITION***

Miriam Hijriyani, F. X. Arsin Lukman dan Zulfadli Barus

Universitas Pancasila

Korespondensi Penulis : miriam.hijriyani17@gmail.com, fx_arsin@yahoo.com,
zulpadlibarus@univpancasila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Miriam Hijriyani, F. X. Arsin Lukman dan Zulfadli Barus. *Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Guna Perkebunan Tanah yang Terkena Pembebasan Lahan Pertambangan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

ABSTRAK

Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik tanah juga menjadi isu krusial dalam proses pengadaan tanah. Meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 telah mengatur mekanisme ganti kerugian, dalam praktiknya sering kali timbul ketidakpuasan dari pihak pemilik tanah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya transparansi dalam proses penilaian tanah, ketidaksesuaian nilai ganti rugi dengan nilai pasar, serta kurangnya upaya untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terhadap penggunaan Akta Perjanjian Pemakaian Lahan Bersama dalam praktik pengadaan tanah untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum perjanjian, hukum pertanahan serta perwujudan nilai-nilai konstitusional. Dalam Penelitian dan kajian ini, metode yang digunakan peneliti adalah kajian normatif yang menitikberatkan pada tujuan hukum, asas keadilan, keabsahan supremasi hukum, pengertian hukum, dan standar hukum. Secara yuridis, pembebasan lahan yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) untuk kegiatan pertambangan tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kecuali apabila kegiatan tersebut dikualifikasikan sebagai kepentingan umum oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan HGU untuk pertambangan harus didasarkan pada persetujuan pemegang hak dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf c dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Skema Perjanjian Pemakaian Lahan Bersama (PPLB) menjadi instrumen alternatif yang diakui secara hukum untuk menyelesaikan tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan HGU, sepanjang disusun dengan memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, berlandaskan asas kebebasan berkontrak, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pembebasan Lahan, Hak Guna Usaha, Pertambangan

ABSTRACT

Legal protection and legal certainty for landowners also become crucial issues in the land acquisition process. Although Law No. 2 of 2012 regulates the compensation mechanism, in practice, dissatisfaction often arises from the landowners. This is caused by various factors, including a lack of transparency in the land valuation process, discrepancies between compensation values and market values, as well as insufficient efforts to restore the socio-economic conditions of the affected communities. This study aims to conduct a juridical analysis of the use of the Joint Land Use Agreement Deed in land acquisition practices to assess its compliance with contract law, land law, and the realization of constitutional values. In this research and study, the method used by the researcher is a normative study that emphasizes legal objectives, the principle of justice, the validity of the supremacy of law, the concept of law, and legal standards. Legally, land acquisition from a Right of Cultivation (Hak Guna Usaha, HGU) for mining activities cannot be carried out through the land procurement mechanism based on Law Number 2 of 2012, unless the activity is qualified as being in the public interest by the government. Therefore, the use of HGU land for mining must be based on the consent of the rights holder and formalized in a valid cooperation agreement as regulated in Article 29 letter c and Article 30 paragraph (2) of Government Regulation Number 18 of 2021. The Joint Land Use Agreement (Perjanjian Pemakaian Lahan Bersama, PPLB) scheme becomes a legally recognized alternative instrument to resolve overlaps between Mining Business Permits (Izin Usaha Pertambangan, IUP) and HGU, provided it is drafted in accordance with the valid agreement requirements under Article 1320 of the Civil Code, based on the principle of freedom of contract, and does not conflict with statutory regulations.

Keywords: Land Acquisition, Right To Use, Mining

A. PENDAHULUAN

Dinamika industri ekstraktif di Indonesia menunjukkan arah yang semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan sebagai pendorong utama ekonomi berbasis sumber daya alam. Pertumbuhan ini tidak hanya tercermin dalam peningkatan volume produksi dan ekspor mineral, tetapi juga dalam dorongan strategis pemerintah terhadap penguatan industri hilirisasi mineral. Hilirisasi menjadi kunci dalam menciptakan nilai tambah dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta mendorong transformasi struktural sektor tambang dari eksploitasi semata menjadi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan industri nasional.

Pertumbuhan sektor pertambangan dan industri hilirisasi mineral, termasuk bauksit, menjadi bagian strategis dari agenda pembangunan nasional guna mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya alam. Dalam kerangka hukum konstitusi, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini mencerminkan asas kedaulatan negara dalam penguasaan dan pengelolaan agraria nasional, termasuk dalam kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun kepentingan pembangunan investasi strategis.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Salah satu proyek strategis nasional yang menjadi fokus pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, implementasi proyek ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam hal pengadaan tanah.

Dalam praktiknya, pembebasan lahan untuk hilirisasi bauksit cenderung mengikuti mekanisme swasta melalui negosiasi langsung dengan pemilik tanah. Proses ini melibatkan berbagai tahapan krusial mulai dari penilaian oleh KJPP, negosiasi ganti rugi, hingga penyusunan perjanjian pelepasan hak. Namun tanpa status kepentingan umum, proses ini tidak dapat memanfaatkan skema pengadaan tanah secara paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, sehingga menimbulkan kerentanan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik tanah juga menjadi isu krusial dalam proses pengadaan tanah. Meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 telah mengatur mekanisme ganti kerugian, dalam praktiknya sering kali timbul ketidakpuasan dari pihak pemilik tanah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya transparansi dalam proses penilaian tanah, ketidaksesuaian nilai ganti rugi dengan nilai pasar, serta kurangnya upaya untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terhadap penggunaan Akta Perjanjian Pemakaian Lahan Bersama dalam praktik pengadaan tanah untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum perjanjian, hukum pertanahan serta perwujudan nilai-nilai konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, khususnya yang melibatkan pemanfaatan lahan oleh badan usaha sektor pertambangan dan industri hilirisasi. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam sejauh mana praktik perjanjian pemakaian lahan bersama tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dalam konteks pencapaian asas keadilan sosial, kemakmuran bersama, dan penyusunan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan dapat meningkatkan pemahaman terhadap peran krusial Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat, serta kepatuhan terhadap norma hukum dan hukum pertanahan.

B. PEMBAHASAN

Beberapa waktu terakhir, kebutuhan sumber daya alam terutama mineral serta batubara mengalami peningkatan signifikan, yang mengakibatkan perluasan operasi pertambangan ke beragam area di Indonesia. Namun, persoalan muncul karena area-area itu seringkali sudah terlebih dahulu diperuntukkan bagi sektor perkebunan melalui pemberian hak guna usaha (HGU) oleh pemerintah kepada entitas bisnis. Situasi ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan antara perizinan sektor tambang dengan hak kepemilikan tanah yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diperlukan strategi penanganan hukum yang menyeluruh dan terpadu untuk mengatasi persoalan ini. Kerumitan semakin bertambah ketika berhadapan dengan benturan kepentingan hukum, yaitu antara hak eksklusif yang dimiliki pemegang HGU dengan keperluan aktivitas eksplorasi dan produksi mineral oleh pihak yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Secara normatif, area tanah dengan status HGU merupakan hak atas tanah yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu guna kepentingan usaha perkebunan, yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena itu, penggunaan tanah HGU di luar peruntukan semula harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam praktiknya, kegiatan pertambangan yang direncanakan di atas tanah berstatus HGU tidak dapat serta-merta dilakukan oleh pemegang IUP tanpa adanya penyelesaian hubungan hukum dengan pemegang hak tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain.

Pasal 135: "Setiap orang yang melakukan Usaha Pertambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Pasal 136: "Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan yang tidak sesuai dengan IUP, IUPK, IPR, atau izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 1/2 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Persoalan ini telah menjadi bahan kajian akademik dan perdebatan hukum karena menyentuh aspek fundamental dari sistem penguasaan negara atas sumber daya alam dan hak atas tanah. Dalam konteks inilah, diperlukan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur mekanisme pembebasan atau pemanfaatan lahan HGU untuk kepentingan pertambangan, termasuk kemungkinan penggunaan skema perjanjian pemakaian lahan bersama (PPLB) sebagai solusi hukum yang memungkinkan harmonisasi antara kedua kepentingan tersebut. (Muhammad Adnan, 2021) Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketentuan yang mengatur pembebasan lahan HGU untuk kegiatan pertambangan tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga mendesak secara praktis, mengingat tingginya potensi konflik agraria dan hukum pertanahan yang dapat timbul di lapangan.

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang diatur dalam sistem hukum agraria nasional dan memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan di sektor ekonomi, khususnya sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian skala besar. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), HGU didefinisikan sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu, guna keperluan perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUPA.

Sebagai hak yang berasal dari penguasaan negara, HGU merupakan pengadaan tanah yang bersifat limitatif, artinya penggunaannya harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya yang telah ditentukan dalam pemberian hak tersebut. Pemegang HGU tidak memiliki hak milik atas tanah, namun memperoleh hak eksklusif untuk memanfaatkan tanah dalam batas-batas tertentu sebagaimana tercantum dalam sertifikat HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam praktiknya, HGU banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar sebagai dasar legalitas penguasaan dan pemanfaatan tanah, termasuk oleh korporasi dalam bidang kelapa sawit dan tebu. (Arie S. Hutagalung, 2010)

Karakteristik utama dari HGU mencakup adanya subjek hukum tertentu (hanya diberikan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia), adanya objek berupa tanah yang dikuasai langsung oleh negara, serta adanya syarat administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon. Di samping itu, HGU dapat dialihkan, dijamin, dan bahkan dimasukkan dalam hubungan perdata melalui perjanjian, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agraria dan tata ruang. Dalam konteks inilah, HGU memiliki dimensi dualistik sebagai hak yang bersifat public karena berasal dari penguasaan negara namun juga dapat diperjanjikan secara privat oleh pemegang hak. (Lathifah Hanim, 2018)

Meskipun demikian, penggunaan tanah HGU di luar peruntukan aslinya, misalnya untuk kegiatan pertambangan, hanya dapat dilakukan apabila terdapat

persetujuan dari pemegang HGU dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang sah secara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa pemanfaatan tanah HGU oleh pihak lain harus dilakukan melalui perjanjian pemanfaatan dengan pemegang hak yang bersangkutan, serta dilaporkan kepada kantor pertanahan setempat. Oleh karena itu, karakteristik hukum dari HGU tidak hanya menekankan aspek penguasaan tanah, tetapi juga mengandung implikasi pada pengaturan relasi hukum dalam pemanfaatannya oleh sektor lain, termasuk sektor pertambangan.

Kewenangan negara dalam mengatur akses atas tanah dan sumber daya alam ini menjadi sangat penting ketika terjadi pertemuan antara dua sektor besar, yaitu perkebunan dan pertambangan. Ketika lahan yang sebelumnya telah diberikan HGU kepada pelaku usaha perkebunan ingin dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan, maka negara harus hadir untuk memastikan bahwa perpindahan fungsi ruang tersebut sesuai dengan peraturan hukum dan prinsip keadilan. Hal ini menjadi relevan mengingat hak atas tanah tidak serta-merta tunduk pada izin pertambangan yang dikeluarkan pemerintah, melainkan tetap harus diselesaikan secara hukum antar pemegang hak dan pemegang izin. Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara eksplisit mensyaratkan bahwa pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dan penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah.

Prinsip penguasaan negara juga berimplikasi pada pentingnya sinergi antar instansi terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam menyusun kebijakan ruang dan regulasi pelaksanaan pemanfaatan tanah untuk kegiatan lintas sektor. Tanpa adanya koordinasi yang memadai, tumpang tindih perizinan dan konflik agraria dapat menjadi hambatan struktural yang serius terhadap investasi maupun perlindungan hukum bagi masyarakat. Maka, negara melalui perangkat hukum, dituntut untuk menciptakan instrumen regulasi yang mampu menjembatani dualisme kewenangan antara sektor pertambangan dan pertanahan dalam koridor penguasaan negara yang progresif dan akuntabel. (Diah Permata D, 2020)

Dalam kerangka hukum pertanahan nasional, Hak Guna Usaha (HGU) merupakan bentuk hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum tertentu untuk keperluan usaha skala besar di bidang pertanian, perkebunan, atau perikanan. Sebagai hak yang bersifat terbatas dan berjangka waktu, HGU tidak bersifat mutlak, sehingga pemanfaatannya oleh pihak lain harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah. Sejalan dengan dinamika kebutuhan penggunaan ruang secara sectoral, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menjadi regulasi penting yang membuka kemungkinan kerja sama pemanfaatan tanah antara pemegang HGU dan pihak ketiga.

Melalui Pasal 29 huruf c dan Pasal 30 ayat (2) peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pemanfaatan tanah berstatus HGU oleh pihak lain dimungkinkan, selama dilandasi oleh perjanjian kerja sama dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun rencana tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah. Ketentuan ini memberikan dasar legal bagi pemegang HGU untuk menyepakati kerja sama pemanfaatan tanah dengan pihak lain, termasuk pelaku usaha pertambangan, dalam bentuk yang sah secara hukum.

Skema kerja sama ini dikenal dalam praktik dengan istilah Perjanjian Pemakaian Lahan Bersama (PPLB), yang merupakan bentuk hubungan hukum berbasis perjanjian antara pemilik hak atas tanah dan pihak pengguna. Perjanjian ini tidak mengalihkan kepemilikan atau hak atas tanah, melainkan hanya memberikan hak pakai kepada pihak ketiga selama jangka waktu tertentu. Sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat dan sah secara hukum.

Dalam pelaksanaannya, keberadaan akta otentik yang dibuat oleh notaris menjadi penting sebagai bukti hukum yang kuat apabila timbul sengketa di kemudian hari. Di samping itu, perjanjian ini perlu dilaporkan kepada kantor pertanahan sebagai bagian dari administrasi pertanahan dan mekanisme pengawasan negara atas pemanfaatan hak atas tanah yang telah diberikan. (Maria, S. W. Sumardjono, 2008)

Dalam sistem hukum pertambangan, pengaturan mengenai pembebasan lahan untuk pertambangan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 135 mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atau IUP Khusus untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan eksplorasi. Selanjutnya, Pasal 136 menekankan bahwa sebelum kegiatan operasi produksi dilaksanakan, pemegang IUP atau IUPK wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka kegiatan pertambangan di atas lahan tersebut menjadi cacat secara hukum dan berpotensi menimbulkan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana apabila mengakibatkan kerugian pihak lain atau menciptakan konflik horizontal. Oleh karena itu, ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun negara memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaannya tetap harus menghormati hak-hak atas tanah yang telah ada sebelumnya sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang saling berlapis.

Sementara itu, dari aspek pengadaan tanah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memberikan batasan bahwa pengadaan tanah hanya berlaku untuk kegiatan yang secara eksplisit dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10. Kegiatan pertambangan oleh badan usaha swasta tidak termasuk dalam kategori tersebut, kecuali apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh BUMN strategis yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai proyek nasional yang masuk dalam skema percepatan pembangunan. Oleh karena itu, pengadaan tanah berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tidak dapat dijadikan dasar bagi perusahaan pertambangan swasta untuk mengambil alih lahan HGU, sehingga satu-satunya jalur yang dibenarkan secara hukum adalah melalui perjanjian sukarela antar pihak, seperti skema PPLB yang didasarkan pada prinsip hukum perikatan dan kontrak.

C. PENUTUP

Secara yuridis, pembebasan lahan yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) untuk kegiatan pertambangan tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kecuali apabila kegiatan tersebut dikualifikasikan sebagai kepentingan umum oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan HGU untuk pertambangan harus didasarkan pada persetujuan pemegang hak dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf c dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Skema Perjanjian Pemakaian Lahan Bersama (PPLB) menjadi instrumen alternatif yang diakui secara hukum untuk menyelesaikan tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan HGU, sepanjang disusun dengan memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, berlandaskan asas kebebasan berkontrak, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arba, M.. 2019. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset).
- H.S., Salim. 2023. *Teknik Pembuatan Akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. (Depok: Raja Grafindo Persada).
- Hadjon, Philipus M.. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan).
- Hutagalung, S. Arie. 2010. *Tafsiran dan Analisis Undang-Undang Pokok Agraria*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Isnandar, Nandang. 2021. *Prinsip dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. (Banyumas: SIP Publishing).
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2023. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Setiawan, R.. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Bina Cipta).
- Soeroso, R.. 2010. *Perjanjian di Bawah Tangan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sumardjono, Maria S. W.. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Publikasi

- Adnan, Muhammad. *Tinjauan Yuridis terhadap Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara Pemegang HGU dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.28. No.2 (Mei 2021).
- Albert. *Status Hukum Alih Fungsi Lahan HGU Perkebunan Menjadi Wilayah Pertambangan*. Morality: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No. 2 (Desember 2021).
- Dwinanda, Diah Permata. *Problematisa Tumpang Tindih Penguasaan Lahan antara Perizinan HGU dan IUP dalam Perspektif Penataan Ruang*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.27. No.3 (September 2020).
- Handayani, Luki Budi. *Prinsip-prinsip Good Mining Governance dalam Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding. Vol.10. No.2 (Agustus 2021).
- Handayani, Luki Budi. *Sentralisasi Perizinan Pertambangan dan Implikasinya terhadap Tata Kelola Sumber Daya Alam*. Jurnal Rechts Vinding. Vol.10. No.1 (April 2021).
- Hanim, Lathifah. *Implikasi Hukum Peralihan Hak Guna Usaha kepada Investor dalam Perspektif UU Pokok Agraria*. Jurnal Hukum IUS. Vol.25. No.3 (September 2018).

- Hidayat, Didi Rachmad. *Pertambangan dan Tantangan Keberlanjutan dalam Kerangka Hukum Nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.7. No.1 (2020).
- Manan, Bagir. *Menakar Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam*. Jurnal Hukum IUS. Vol.3. No.3 (2015).
- Nurrohman dan Yuliana Hidayati. *Penguatan Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pertambangan: Kajian terhadap UU No. 3 Tahun 2020*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.50. No.2 (2020).
- Pitaloka, Diah Ayu. *Analisis Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerduta dan Kaitannya dengan Prinsip Itikad Baik dalam Pembentukan Kontrak*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.4. No.2 (2020).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.